



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda 134 Semarang 50132

Telpon-Ka Kanwil: (024) 516456, Kormin: (024) 516457, Kantor: (024) 515301

Faksimile: 520071

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR: 1594/103.06/03/1999
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Kuncup Mas dengan surat Nomor: 07/YKM-SLB/IOP-V.99 tanggal 27 Mei 1999, maka sesuai dengan:

1. Surat Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud Nomor: 018/C Kep/I.1983 tanggal 28 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 72 tahun 1991 tanggal 3 Desember 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian/penyelenggaraan sekolah swasta kepada:

Yayasan/Badan Penyelenggara	: Yayasan Kuncup Mas
Alamat	: Jl. Masjid 236 Pekunden, Banyumas
Jenis>Nama Sekolah	: Sekolah Luar Biasa Bag. A, B, C, dan D
Alamat	: Jl. Masjid 236 Pekunden, Banyumas

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan mulai tahun pelajaran 1999/2000.
2. Wajib melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang bersangkutan dengan pendidikan secara konsisten dan konsekuen.
3. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
4. Apabila kemudian ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Dasar
Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Bupati/Korwil Kab. Banyumas